



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Karanganyar;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih berjalan 21 tahun setelah pernikahan sekitar 2014 mulai percekocokan antara kedua belah pihak disebabkan awalnya penggugat kembali ke keyakinan penggugat yaitu Agama Islam dan masalah ekonomi karena penghasilan Penggugat belum memenuhi kebutuhan keluarga apalagi mempunyai tanggungan anak sebanyak empat (4) orang menurut tergugat sangat kurang;
5. Bahwa tergugat meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya di Kab. Sukoharjo dengan meninggalkan anak-anaknya tanpa alasan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas oleh Tergugat dan Pengugat sudah membujuk untuk kembali ke rumah namun tergugat menolak dan tetep di rumah orang tuanya;

6. Bahwa dengan keadaan situasi dan kondisi yang demikian Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Surakarta, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui pos tercatat sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 10 Agustus 2023, tanggal 1 September 2023 dan tanggal 15 September 2023, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-3;

Bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama kristen di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa dari dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuannya sekira sudah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat sudah lama pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal dirumah sendiri, anak keempat masih SMP dan tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan sedangkan anak ketiga dahulu sebelum bekerja tinggal bersama dengan Penggugat dan sekarang sudah bekerja dan sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sempat melerainya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarang Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa awalnya Penggugat beragama islam dan pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat pindah agama kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sekarang Penggugat kembali memeluk agama islam;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah menjual barang-barang bekas/onderdil bekas;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa dari dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuannya, sekira sudah 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat sudah lama pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal dirumah sendiri, anak keempat masih SMP dan tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan sedangkan anak ketiga dahulu sebelum bekerja tinggal bersama dengan Penggugat dan sekarang sudah bekerja dan sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sempat melerainya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa awalnya Penggugat beragama islam dan pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat pindah agama kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sekarang Penggugat kembali memeluk agama islam;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah menjual barang-barang bekas/onderdil bekas;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Winarno dengan identitas lengkap sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3 seperti yang tercantum pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada istri Penggugat yang beralamat KTP : Kabupaten Karanganyar, Alamat domisili : Kabupaten Sukoharjo (Bukti P-3). Bahwa berdasarkan Relaas Panggilan terhadap Tergugat melalui pos tercatat sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 1 September 2023, tanggal 15 September 2023, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo ke alamat domisi/alamat senyatanya Tergugat saat ini tinggal yaitu di alamat Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan panggilan tersebut diterima oleh Tergugat, alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang melalui pos tercatat tanggal 10 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2023 yang mana relaas panggilan tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tetapi Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo tetapi relaas panggilan tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada di alamat tersebut. Bahwa selanjutnya sebagaimana relaas panggilan sidang kepada Tergugat melalui pos tercatat tanggal 1 September 2023 untuk sidang tanggal 14 September 2023, tanggal 15 September 2023 untuk sidang tanggal 21 September 2023 yang mana relaas panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat Kabupaten Sukoharjo dan panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Karanganyar pada dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Karanganyar . Perihal perkawinan tersebut juga dipertegas oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkembangan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan disebabkan karena Penggugat kembali ke keyakinannya semula yaitu agama islam, masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, atas permasalahan tersebut pada bulan Februari 2017 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuannya dan tidak pernah kembali meskipun sudah dibujuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah sekira 5 (lima) tahun lamanya pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya di Surakarta meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memilih pulang kerumah orangnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perkecokan, perkecokan tersebut disebabkan karena Penggugat kembali ke keyakinannya semula yaitu agama islam, sebelum menikah Penggugat beragama islam dan pada saat menikah dengan Tergugat,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berpindah agama menjadi agama Kristen mengikuti agama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan jika saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sempat meleraikan keduanya;

Menimbang, bahwa kaedah hukum dari perceraian itu sendiri tidak perlu dilihat dari siapa penyebab atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati dari kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa pemicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah yang sudah lumayan cukup lama sekira 5 (lima) tahun lamanya kembali kerumah orang tuanya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak peduli satu sama lain, hal inilah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apabila dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi begitu pula dengan Tergugat meskipun Tergugat mengetahui adanya gugatan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan hal tersebut menunjukkan baik Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Karanganyar serta Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan perceraianya terjadi di Kabupaten Sukoharjo maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak hanya kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tempat perkawinan dicatatkan tetapi juga kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tempat perceraian terjadi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan dan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian, sehingga petitum angka 4 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan-perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H., dan Yesi Akhista, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui jaringan sistem persidangan elektronik (elitigasi) oleh hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nasyiatun Fadillah, S.H.,MBA., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat selanjutnya putusan diunggah melalui sistem informasi peradilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H.

Deni Indrayana, S.,H., M.,H.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasyiatun Fadillah, S.H.,MBA.

Perincian biaya :

- | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya PNBP / Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses / ATK | : | Rp. | 90.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 72.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)